



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 420/226 /KPTS/DISDIK/2016**

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
KABUPATEN MUSI RAWAS**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah beroperasinya Sekolah Dasar Negeri Simpang Gegas Temuan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, maka perlu diberikan izin operasional;
 - b. bahwa Sekolah Dasar Negeri Simpang Gegas Temuan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut telah menyelenggarakan pendidikan sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ;
 - c. bahwa sejak berdirinya SDN Simpang Gegas Temuan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut belum ada izin operasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, penetapan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Simpang Gegas Temuan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-Udang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Dasar berikut ini, yaitu:
SDN Simpang Gegas Temuan Kecamatan Tiang Pumpung
Kepungut.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya izin operasional Sekolah Dasar Negeri
Simpang Gegas Temuan Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut
sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tercatat Nomor Statistik
Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas
Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, melalui Anggaran Sekolah
Dasar Negeri Simpang Gegas Temuan Kecamatan Tiang Pumpung
Kepungut.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan menggantikan
surat keputusan sebelumnya jika ada, dengan ketentuan bahwa
segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan
sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Beliti
Pada tanggal : 15 Agustus 2016



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

Drs. SUKAMTO, M.Pd

Pembina Tingkat 1

NIP. 196308241994121001

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Musi Rawas
2. Camat Tiang Pumpung Kepungut
3. Kepala UPT Pendidikan Kec. Tiang Pumpung Kepungut